**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Definisi Desa**

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa terdiri atas desa dan desa adat. Penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa,

desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal ,dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Menurut Bupati Lahat nomor 01 tahun 2017 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Pengertian desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang telah di tetapkan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**2.1.2 Karakteristik Desa**

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas dan dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Menurut Asy’ari dalam Yuliansyah (2016:11) menyatakan bahwa,

Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bagunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
2. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
4. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yakni:
5. Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
6. Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
7. Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
8. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

**2.1.3 Pemberlakuan Undang-Undang Desa**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan mandat sebagai berikut:

1. Desa akan mendapatkan dana milyaran rupiah secara langsung untuk kemajuan desa sebagaimana pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa, “Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa secara langsung sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota”. Sujarweni (2015:3) menyebutkan bahwa jumlah 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh desa mencapai jumlah “ total Rp 104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar per tahun per desa”. Penerimaan Alokasi Dana Desa disesuaikan kondisi geografis desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah kemiskinan di desa.
2. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas. Pada pasal 66 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini menyebutkan bahwa, “penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan”. Penggajian kepala desa dan perangkat desa tersebut berdasarkan dari dana perimbangan APBN, dengan ditambahkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah (Sujarweni, 2015:4).
3. Wewenang kepala desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 72 dimana kepala desa berwenang untuk “meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing”.
4. Masa jabatan kepala desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu, “masa jabatan kepala desa saat ini adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut”. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sama yaitu dapat menjabat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak (Sujarweni, 2015:4).
5. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang lebih mendalam sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

**2.1.4 Wujud Pelaksanaan Undang-Undang Desa**

Penetapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mampu mewujudkan pelaksanaan sebagaimana termuat di dalamnya diantaranya adalah:

1. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan dana yang diperoleh langsung oleh desa, desa mampu mewujudkan berdirinnya BUMDes. Pengelolaan BUMDes telah ditetapkan dalam peraturan desa. hasil dari BUMDes dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha, untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat, kesejahteraan warga desa, pengentasan kemiskinan desa dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015:5).
2. Swasembada pangan

Pemerintah menargetkan bahwa desa dapat mewujudkan swasembada pangan nasional. Dana desa dapat digunakan untuk membuat irigasi yang baik untuk memaksimalkan hasil pertanian, membangun infrastruktur pertanian agar memperoleh hasil pertanian yang baik (Sujarweni, 2015:5).

1. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

Pada pasal 82 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan infoemasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, serta dapat memantau langsung jalannya pemerintahan desa untuk dapat melaporkan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Sujarweni, 2015:5).

**2.1.5 Tujuan Disahkannya Undang-Undang Desa**

Tujuan disahkannya Undang-Undang Desa sebagaimana dinyatakan oleh Sujarweni (2015:6) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
2. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia terdiri dari banyak desa yang beragam.
3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
4. Menciptakan desa yang professional, efektif, efisien, bertanggungjawab.
5. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.
7. Menjalankan kewenangan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang dimiliki desa meliputi:

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

**2.1.6 Pengelompokan Desa Berdasarkan Status Desa**

Pengelompokan desa berdasarkan status desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks desa membangun, dimana Indeks Desa Membangun (IDM) adalah “Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa”. Dibedakan menjadi:

1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

**2.1.7 Struktur Organisasi dan Administrasi Desa**

**2.1.7.1 Struktur Organisasi Desa**

Menurut Sujarweni (2015:7), pemerintahan desa merupakan “lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan”. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasi desa digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Sujarweni, (2015:7)*

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Desa**

1. Kepala Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa kepala desa adalah “pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa,dan Pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kewajiban kepala desa terdiri dari:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akun tabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola keungan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 4 merupakan “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu:
18. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
19. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;dan
20. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
21. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolahan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (Sujarweni, 2015:9). Fungsi sekretaris desa menurut Sujarweni (2015:9) adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.
6. Pelaksana Teknis Desa:
7. Kepala Urusan Pemerintahaan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksankan pengelolahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa (Sujarweni, 2015:10). Menurut Sujarweni (2015:10), fungsi dari kepala urusan pemerintahan meliputi:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Melaksankan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
8. Kepala Urusan Pembangunan(KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolahan administrasi pembangunan, pengelolahan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan (Sujarweni, 2015:10). Menurut Sujarweni (2015:10), fungsi kepala urusan pembangunan meliputi:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3. Mengelola tugas pembantuan
4. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan (Sujerweni, 2015:11). Menurut Sujarweni (2015:11), fungsi dari kepala urusan kesejahteraan rakyat meliputi:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
2. Menyiapkan dan melaksanakan program pengembangan kehidupan beragama.
3. Menyiapkan bahan dan melaksankan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
5. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa (Sujarweni, 2015:11). Menurut Sujarweni (2015:11), fungsi kepala urusan keuangan adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
5. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan (Sujarweni, 2015:12). Menurut Sujarweni (2015:12), fungsi kepala urusan umum yaitu:

1. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
8. Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan (Sujarweni, 2015:13). Menurut Sujarweni (2015:13), fungsi dari kepala dusun adalah:

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

**2.1.7.2 Struktur Administrasi Desa**

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah adalah “keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa”. Jenis dan bentuk administrasi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
2. Buku Data Peraturan Desa.
3. Buku Data Keputusan Kepala Desa.
4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa.
5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.
6. Buku Data Inventaris Desa.
7. Buku Data Tanah di Desa.
8. Buku Agenda.
9. Buku Ekspedisi.
10. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
11. Buku Data Induk Penduduk Desa.
12. Buku Data Mutasi Penduduk Desa.
13. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
14. Buku Data Penduduk Sementara.
15. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan infoemasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
16. Buku Anggaran.
17. Buku Kas Umum.
18. Buku Kas Harian Pembantu.
19. Buku Kas Pembantu Pajak.
20. Buku Kas Pembantu Bank.
21. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah ditalsanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
22. Buku Rencana Pembangunan.
23. Buku Kegiatan Pembangunan.
24. Buku Inventaris Proyek.
25. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
26. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
27. Buku Data Anggota BPD.
28. Buku Data Keputusan BPD.
29. Buku Data Kegiatan BPD.
30. Buku Agenda BPD.
31. Buku Ekspedisi BPD.

**2.1.8 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari “pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa”. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

**Tabel 2.1**

**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
| 1.2.3. | PendapatanBelanjaSurplus/Defisit (1-2) | xxxxxx | xxxxxx | xxx |
| 4.5.6.7. | Pembiayaan* Penerimaan Pembiayaan
* Pengeluaran Pembiayaan
* Pembiayaan Neto (5-6)
 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |
| 8. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (3+7) | xx | xx | x |

*Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*

**2.1.8.1 Pendapatan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa merupakan “semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Menurut Yuliansyah (2016:31), Kelompok pendapatan desa yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas:

1. Hasil usaha.
2. Hasil aset.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
4. Lain-lain pendapatan asli desa
5. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompik transfer terdiri atas:

1. Dana desa.
2. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
3. Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi.
5. Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

**2.1.8.2 Dana Desa**

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pengertian dari dana desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Program yang berbasis desa adalah “program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan “jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana desa dikelola secara “tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer keAPBDesa dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, pada tahap I yaitu bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

**2.1.8.3 Penetapan Rincian Dana Desa**

Peraturan Bupati Lahat nomor 01 tahun 2017 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, menyebutkan bahwa dana desa untuk setiap desa di kabupaten Lahat tahun anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan sebagaimana rincian dana desa yaitu:

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017

1. Alokasi dasar; dan
2. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Lahat.

Alokasi dasar setiap desa pada Kabupaten Lahat dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**2.1.8.4 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah “dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)”.

Menurut Peraturan Bupati Lahat nomor 03 tahun 2017 tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa Dalam Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017, Alokasi Dana Desa adalah,

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa sebagai salah satu bentuk bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**2.1.8.5 Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa**

Peraturan Bupati Lahat nomor 03 tahun 2017 tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa Dalam Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 menetapkan besaran alokasi dana desa sebagai berikut,

terdiri dari alokasi dana desa yang diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten, dan alokasi proporsional adalah alokasi dana desa yang diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah aparatur pemerintahan desa masing-masing dalam kabupaten.

**2.1.8.6 Belanja Desa**

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi “semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”. Belanja desa dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyebutkan klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok-kelompok yaitu:

Kelompok belanja desa

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelasanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Menurut Yuliansyah (2016:35), Belanja barang dan jasa digunakan untuk “pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan”. Belanja barang/jasa antara lain alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan kertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan merupakan pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Menurut Yuliansyah (2016:35), Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan “keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak”. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keadaan darurat tersebut antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan memiliki ketentuan dalam penggunaannya sebagai berikut:

Ketentuan penggunaan belanja desa

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
3. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
4. Operasional pemerintah desa.
5. Tunjangan dan operasional BPD.
6. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

**2.1.9 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada “kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)”. Kepala desa adalah pemegang kakuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Menurut Yuliansyah (2016:42), kepala desa memiliki kewenangan dimana kewenangan kepala desa terdiri dari:

Kewenangan kepala desa

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakitabkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur perangkat desa yang dimaksud terdiri dari:

1. Sekretaris desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanak kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
6. Kepala seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
7. Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



*Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*

**Gambar 2.2**

**Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa**

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian atas Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa, terdapat penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penulisan ini. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis.

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama, Tahun, dan Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Merdiana Luvitasari2018“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Murid PAUD Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri)” | X1:Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes)X2:Dana Desa (DD)X3:Alokasi DanaDesa (ADD)X4:Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)X5:Jumlah Murid PAUDY:Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan | Hasil uji PADesa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Sedangkan DD, ADD, BHPR, dan Jumlah Murid Paud tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. |
| 2. | Ummu Habibah2017“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan(Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)” | X1:Pendapatan Asli DaerahX2:Dana DesaX3:Alokasi Dana DesaX4:Bagi Hasil Pajak dan RetribusiY:Belanja Desa Bidang Pendidikan | Variabel X berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Secara parsial menunjukan bahwa PADesa, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang Pendidikan. |
| 3. | Bramudya Wisnu Wardhana2017“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja DesaBidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo)” | X1:PADesaX2:Dana DesaX3:Alokasi Dana DesaX4:Bagi Hasil Pajak dan RetribusiY:Belanja Desa Bidang Pertanian | Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadapBelanja Desa Bidang Pertanian. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BagiHasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. |
| 4. | Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo2013“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” | X:Pengelolaan Alokasi Dana DesaY:Pemberdayaan Masyarakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.  |
| 5. | Elgia AstutyEva Hany Fanida2012“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” | X1:Akuntabilitas X2:Pemerintahan DesaY1:Pengelolaan APBDesY2:Pengelolaan ADD | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsipprinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. |

*Sumber: Data yang diolah, 2018*

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Desa sebagai objek utama penelitian dan sebagai variabel dependen penelitian. Variabel lainnya sebagai variabel independen yaitu, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pendapatan desa berupa pendapatan transfer yang besar penerimaannya di hitung berdasarkan persentase pembagian dengan memperhatikan tingkat jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pendapatan transfer tersebut bertujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan adanya belanja desa sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dari uraian tersebut, maka paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Data yang diolah, 2018*

**Gambar 2.3**

**Paradigma Penelitian**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Dalam upaya Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka Belanja Desa sangat berperan dalam mewujudkan fungsi dan kewenangan desa tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Desa di desa-desa pada Kabupaten Lahat.

Dana desa merupakan pendapatan transfer desa yang menambah pendapatan desa dengan jumlah cukup besar. Sebagai penambah pemenuhan kebutuhan desa dengan belanja desa, adanya Dana Desa sangat membantu desa dalam memenuhi kebutuhan desa dalam merencanakan dan merealisasikan pembangunan desa baik berupa pembangunan infrastruktur desa maupun kemasyarakatan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) tentang pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016, menyatakan bahwa “hasil pengujian secara parsial menunjukan Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa berasal dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016, menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pendidikan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa

Hipotesi ketiga pada penelitian tentang Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kabupaten Lahat tahun 2017, adalah:

H3 : Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara simultan ...terhadap Belanja Desa